



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Alamat: JL. Basuki Rahmat No. 10 Praya, Telp. (0370) 6502342
email : bawasluomboktengah@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PROSES PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PROSES PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR:026/HPS.00.02/K.NB.04/10/2023**

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU

Menimbang

- : a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antar peserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antar peserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Mengingat

- : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU.

PERTAMA

- : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA

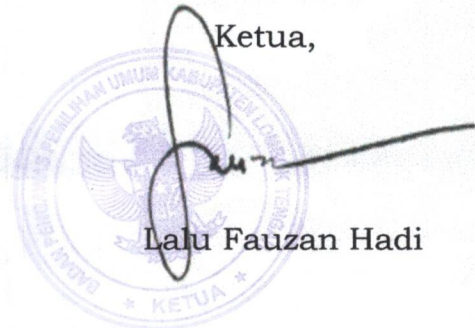
- : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan

- wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal 30 Oktober 2023

Ketua,



Lalu Fauzan Hadi

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 024/HPS.00.02/K.NB.04/10/2023

TANGGAL : 30 Oktober 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	AGUS HARIADI, S.T.	Ketua	Praya
2.	BAIQ SAFRIANTI, S.P.	Anggota	
3.	HARIS MUNANDAR, S.H.	Anggota	
4.	MUHAMMAD RAMLI, S.Pd.	Ketua	Praya Tengah
5.	AHMAD INTIHAZI, M.ED.	Anggota	
6.	MUHAMAD RIDWAN, S.Kom.	Anggota	
7.	HERMAYADI	Ketua	Praya Timur
8.	MAULANI	Anggota	
9.	NURUL WATHONI	Anggota	
10.	LALU JUAIMI, S.Pd.	Ketua	Pujut
11.	L.M YUSMAN YASIN	Anggota	
12.	ILHAM IBNUL FARID, S.H.	Anggota	
13.	BUDI NURDIANSYAH	Ketua	Praya Barat
14.	LALU SATRIA WIDAGDE UTAMA	Anggota	
15.	KHAIDIR YUSUF	Anggota	
16.	L. KARDI HIDAYAT	Ketua	Praya Barat Daya
17.	M. SALEH HAMDANI	Anggota	
18.	HABIBULLAH	Anggota	
19.	ISMAIL, S.H.	Ketua	Janapria
20.	KUSMAYADI, S.Ag.	Anggota	
21.	NURSAM, S.Pt.	Anggota	
22.	LALU AHMAD RIZKAN	Ketua	Kopang
23.	SUHARLI, S.Pd.I	Anggota	
24.	HILWANI, S.Pd	Anggota	
25.	LALU ASMARA KANDI	Ketua	Jonggat
26.	KHAIRUL AMIN	Anggota	
27.	SUDARMAN EFENDI	Anggota	
28.	LALU SURYANDI, M.Pd.I.	Ketua	Pringgarata
29.	HENDRI HARLIAWAN, M.Si.	Anggota	
30.	MUHARDI, S.Pd.	Anggota	
31.	BUKRAN EFENDI, S.Sos.	Ketua	Batukliang
32.	ISMAIL, M.Pd.	Anggota	
33.	HENDRA JAYADI, S.Pd.	Anggota	
34.	AHMAD FATHONI, S.Pd.I.	Ketua	Batukliang Utara
35.	HERMAN, SE.I.	Anggota	
36.	HERMAN, S.Pd.I.	Anggota	